



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon.

melawan,

TERMOHON I, Lahir di Bondowoso, Tanggal 12 November 1985, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa XXX Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I";

TERMOHON II, Lahir di Bondowoso, Tanggal 15 Juli 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon II";

TERMOHON III, Lahir di Bondowoso, Tanggal 03 April 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III";

TERMOHON IV, Lahir di Kasongan, Tanggal 13 Agustus 2013, pendidikan terakhir Belum Sekolah, tempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon IV";

Selanjutnya Termohon I, Termohon III, dan Termohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Termohon II sebagaimana surat tanda pendaftaran

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



kuasa insidentil Nomor: 03/KH-SK/2021/PA.Ksn pada tanggal 22 November 2021, dan kemudian Termohon II disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada Tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar tahun 1984, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan (SUAMI PEMOHON) menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu bernama Jannati;
2. Bahwa, Suami (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hampalit, Nomor: 474.3/030/Ds-HPT/IV/PEM/2021, Tanggal 26 April 2021;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan (SUAMI PEMOHON) berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama: Bulah, dan dihadiri dua orang saksi bernama: 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II dengan mas kawin berupa Uang Rp.15.000;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan (SUAMI PEMOHON) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

1. TERMOHON I, Lahir di Bondowoso, Tanggal 12 November 1985 ;
2. TERMOHON II, Lahir di Bondowoso, Tanggal 15 Juli 1991;
3. TERMOHON III, Lahir di Bondowoso, Tanggal 03 April 1990;
4. TERMOHON IV, Lahir di Kasongan, Tanggal 13 Agustus 2013;

6. Bahwa Orang Tua dari SUAMI PEMOHON yang bernama Sahar dan Tasmi telah meninggal dunia;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Ahmady alias Ahmadi bin Sahar tetap beragama Islam;

8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Suaminya (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Suaminya (SUAMI PEMOHON) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Tergugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Tergugat kepada KUA yang berwenang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah tersebut untuk mengurus syarat-syarat Pengurusan klaim BPJS ketenaga kerjaan suaminya (SUAMI PEMOHON) dan alas hukum lainnya;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang terjadi pada Tahun 1984, yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon, di rumah kediaman Pemohon di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan pada Tahun 1984, yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV memberikan kuasa kepada Pemohon II untuk mewakili kedudukannya di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang menjadi satu kesatuan dengan surat gugatan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



1. Bahwa terdapat perbedaan nama suami Pemohon dimana pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Ahmady sedangkan pada kartu Jamsostek tertulis Ahmadi, sehingga penulisan identitas dalam putusan ini menggunakan alias, sehingga nama suami pemohon adalah Ahmady alias Ahmadi bin Sahar;
2. Bahwa pada identitas Termohon ditambah dengan keterangan yang lebih lengkap bahwa:
 - a. Termohon I tinggal dan beralamatkan di Kabupaten Bondowoso;
 - b. Termohon II tinggal dan beralamatkan di Kabupaten Katingan;
 - c. Termohon III tinggal dan beralamatkan di Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa pada posita Nomor 1, 9 dan dalam petitum Nomor 2 yang benar adalah pemohon dan suaminya (SUAMI PEMOHON) menikah sekitar tahun 1984;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmady alias Ahmadi bin Sahar meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa pada posita nomor 3 yang benar adalah bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon dengan Ahmady alias Ahmadi bin Sahar adalah P. Yudi dan Sunarto;
6. Bahwa pada posita nomor 6 yang benar adalah bahwa nama ibu Ahmady bin Sahar adalah Tasmi;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil gugatan Pemohon beserta perubahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6206025710520001, tertanggal 26 April 2021, atas nama pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6206020304600001, tertanggal 8 Juni 2016, atas nama Ahmady, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206022001100015, tertanggal 8 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B-178/Kua.13.06.2/Pw.01/9/2021, tertanggal 22 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3511175211850003, tertanggal 2 November 2012, atas nama termohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6210065507910002, tertanggal 23 November 2017, atas nama termohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6206023011940001, tertanggal 4 Juli 2021, atas nama termohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- Surat Keterangan Domisili, Nomor 611/PEM-DES/PBB/XI/2021, tertanggal 9 November 2021, atas nama termohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6206-KM-26042021-0003, tertanggal 26 april 2021, atas nama Ahmady, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/030/Ds-HPT/IV/PEM/2021, tertanggal 26 April 2021, atas nama Ahmady, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
- Fotokopi Kartu JAMSOSTEK, Nomor 10010455789 atas nama Ahmadi, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Jamsostek (Persero). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, dimana pernikahan Pemohon dengan Ahmadi tersebut seingat saksi dilaksanakan sekitar tahun 1984 yang lalu dan Saksi hadir waktu akad pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon langsung yang bernama Bulah dengan saksi 2 orang yakni saksi sendiri dan Sunarto dengan mahar uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang mengakibatkan mereka haram untuk menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
 - Bahwa antara Ahmady maupun Ahmadi adalah orang yang sama yaitu suami pemohon;
 - Bahwa Ahmadi sudah meninggal dunia pada awal tahun 2021 sekitar 7 bulan yang lalu karena sakit dan bukan karena sesuatu hal yang dilakukan oleh ahli warisnya;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada perkawinan yang terjadi antara Pemohon atau SUAMI PEMOHON dengan orang lain serta keduanya juga tetap dalam agama Islam;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Ahmady alias Ahmadi tersebut;
- Bahwa tujuan dari pengajuan pengesahan kawin ini adalah untuk keperluan pencairan Jamsostek atas nama SUAMI PEMOHON;

Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memang lupa dengan tanggal dan bulan perkawinan Pemohon dengan suaminya karena kejadian perkawinan tersebut sudah lama terjadi;

Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta Pekebun, bertempat tinggal di Jl. XXX Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sejak tahun 2011 karena Pemohon adalah mandor di tempat kerja Pemohon dan suaminya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya, karena Pemohon baru mengenal mereka selama kurang lebih 10 tahun dan selama itu pula Saksi dengan teman-teman atau tetangga Pemohon mengenal Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagai suami isteri serta tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang mengakibatkan mereka haram untuk menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa Ahmadi sudah meninggal dunia pada 7 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dan selama Saksi mengenal Pemohon dan suaminya, mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada perkawinan yang terjadi antara Pemohon atau SUAMI PEMOHON dengan orang lain serta keduanya juga tetap dalam agama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;
- Bahwa tujuan dari pengajuan pengesahan kawin ini adalah untuk keperluan pencairan Jamsostek atas nama Ahmadi alias SUAMI PEMOHON dimana Saksilah yang membantu mengurus hal tersebut dan memang kekurangan berkas persyaratan klaim jamsostek hanya buku nikah saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam KTP tertulis Ahmady dan dalam Jamsostek tertulis Ahmadi, namun saksi yakin bahwa itu adalah orang yang sama yaitu suami pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV memberikan kuasa insidentil kepada Termohon II untuk mewakili kedudukannya di persidangan dimana Termohon II merupakan saudara kandung dari Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, sehingga berdasarkan ketentuan dari Pasal 147 angka (1) dan angka (2) R.Bg. dan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung RI, Revisi 2013, Halaman 79 maka Termohon II tersebut dapat mewakili dan atau mendampingi Prinsipal Termohon I, Termohon III dan Termohon IV di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 point (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara tersebut merupakan perkara yang dikecualikan dari perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur sekitar tahun 1984 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bulah, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 15.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama P. Yudi dan Sunarto, namun Pemohon dengan Ahmady alias Ahmadi bin Sahar tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk klaim Jamsostek atas nama Ahmadi alias Ahmady bin Sahar. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan dan perubahan terhadap posita dari surat gugatannya dimana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara merupakan hak bagi Pemohon dan selama perubahan gugatan/permohonan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok perkara hal tersebut diperbolehkan, sehingga penambahan keterangan dari Pemohon tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan sehingga pernyataan Termohon tersebut merupakan pengakuan murni yang berdasarkan pasal 311 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), Majelis berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang lengkap dan Pemohon hanya wajib membuktikan hal-hal di luar pengakuan Termohon yang belum terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan alat bukti surat dan/atau salinannya dimana bukti surat asli tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I, dan 2)

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



(Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka meskipun Saksi I merupakan saudara kandung Pemohon namun dalam hal perkara perkawinan dimana hanya saudara atau keluarga yang mengetahui atau hadir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut dikecualikan dalam perkara ini. Atas pertimbangan tersebut maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah secara Islam di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso pada tahun 1984 yang lalu dimana yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bulah, dengan saksi nikah bernama P. Yudi dan Sunarto dan dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah), namun perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 sampai dengan P.8, serta berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dengan Ahmady alias Ahmadi bin Sahar memiliki 4 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, Lahir di Bondowoso, Tanggal 12 November 1985;
2. ANAK II. Lahir di Bondowoso, Tanggal 15 Juli 1991;
3. ANAK III, Lahir di Bondowoso, Tanggal 03 April 1990;
4. ANAK IV, Lahir di Kasongan, Tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun, dan masing-masing tidak menikah lagi dengan orang lain, serta tetap dalam keadaan Islam serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka tersebut hingga kemudian Ahmadi bin Sahar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2021 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terbukti bahwa tujuan dari pengajuan gugatan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan klaim atau pencairan Jamsostek atas nama SUAMI PEMOHON;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.11 serta berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa nama suami Pemohon pada identitas penduduk (KTP) tertulis Ahmady, sedangkan pada Jamsostek tertulis Ahmadi adalah orang yang sama yaitu suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Itsbat Nikah Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat Majelis Hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Imam Syafii menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil";

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang tidak tercatat ini tidak selalu berarti mengandung tendensi melawan undang-undang negara, namun terlepas dari apapun alasan tidak tercatatnya perkawinan ini tidak menjadikan syarat dan rukun perkawinan ini cacat. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “..Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka gugatan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan Ahmady alias Ahmadi bin Sahar adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai waktu dilaksanakannya Perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, dengan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi I di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan terdapat perbedaan nama suami Pemohon dimana di identitas penduduk (KTP) tertulis Ahmady sedangkan pada kartu jamsostek tertulis Ahmadi, yang disebabkan karena kesalahan perbedaan tersebut, maka untuk kemaslahatan dan kemudahan administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama alias dari Ahmady bin Sahar adalah Ahmadi bin Sahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam diktum nomor 2 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan atau KUA lain yang meliputi tempat tinggal Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.,M.H.** dan **FARIZ PRASETYO AJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **BAYU IRAWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.,M.H.

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Ksn